

Dialektika Hukum Alam

by Putu Samawati

Submission date: 14-Apr-2023 03:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 2064259437

File name: 2DIALEKTIKA_HUKUM_ALAM_DAN_KONTRIBUSI_PEMIKIRAN_Turnitin.pdf (318.01K)

Word count: 3381

Character count: 20783

DIALEKTIKA HUKUM ALAM DAN KONTRIBUSI PEMIKIRAN AWAL HUKUM INTERNASIONAL MODERN

Mada Apriandi Zuhir, Febrian Febrian

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email: madaapriandizuhir@fh.unsri.ac.id

PENDAHULUAN

Sebagai aliran hukum yang paling tua, pembahasan berkaitan dengan hukum alam sering menimbulkan polemik. Hampir semua referensi yang membahas filsafat, utamanya filsafat hukum membahas tentang aliran hukum alam. Konsep hukum alam merupakan salah satu konsep yang paling berpengaruh dari konsep Yunani yang diambil kemudian oleh Romawi. Hukum alam atau dalam bahasa Latin *lex Naturalis* dideskripsikan sebagai hukum yang isinya diatur oleh alam, mendasarkan penggunaan akal untuk menganalisis sifat manusia dan menyimpulkan aturan yang mengikat perilaku moral, serta bersifat universal.¹ Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi.² Pemikir pada masa itu mengasumsikan suatu kebenaran bahwa kemungkinan kehidupan bermasyarakat manusia tak hanya ditentukan oleh moral Tuhan yang tertanam secara kodrati dalam diri manusia, melainkan pertama-tama berkat rasionalitasnya yang kodrati pula.³

Perkembangan aliran-aliran hukum pada saat sekarang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh hukum alam, termasuk juga dalam hal ini aliran hukum yang berpengaruh dalam hukum internasional. Untuk itu, esai ini akan mencoba menggambarkan pengaruh ajaran hukum alam tersebut dalam perkembangan awal hukum internasional modern. Esai ini akan dibagi dalam beberapa topik diskusi. Pertama, akan dibahas istilah dan pengertian hukum alam. Pada bagian kedua akan didiskusikan hukum alam menurut beberapa penulis. Pada bagian akhir, esai ini akan mendiskusikan bagaimana peranan hukum alam dalam hukum internasional modern.

¹ *International Encyclopedia of the Social Sciences*, "Natural Law," <<http://www.infoplease.com/ce6/society/A0835000.html>>. [Diakses pada 29/9/2013].

² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1995. Hlm. 102.

³ Soetandyo Wignjosoebroto, "Memperbincangkan 'Hukum' Dari Perspektif Filsafat: Paradigma Hukum dan Pergeserannya Dalam Sejarah", *Digest Epistema*. Volume 1/2011. epistema institute. Jakarta. 2011. Hlm. 10.

PEMBAHASAN

Istilah dan Pengertian Hukum Alam

Di dalam kepustakaan yang berkaitan dengan filsafat, istilah hukum alam sering dibingungkan dengan istilah hukum kodrat. Abdul Ghofur Anshori, walaupun lebih suka menggunakan istilah hukum kodrat dibandingkan dengan hukum alam, namun dalam bukunya, mengistilahkan hukum alam sinonim dengan hukum kodrat.⁴ Dalam Bahasa Indonesia, istilah "hukum alam" lebih menandakan *lex naturae* dalam arti yang umum, yaitu sebagai daya yang menyebabkan bahwa segala yang ada di dunia ini berjalan menurut aturan yang telah ditetapkan, karenanya untuk mengungkapkan arti *lex naturalis* sebaiknya dipakai istilah lain yaitu hukum kodrat.⁵

Theo Huijbers membedakan penggunaan istilah hukum alam dengan hukum kodrat. Menurut Huijbers istilah yang benar untuk menyatakan hukum yang dimaksud adalah "hukum kodrat" dan bukan "hukum alam". Huijbers menggunakan istilah tersebut berdasarkan pengertian istilah latin *lex naturalis* (Bahasa Inggris: *natural law*) yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi "hukum kodrat" dan bukan *lex naturae* (Bahasa Inggris: *law of nature*) yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi "hukum alam".⁶ Ditambahkan oleh Huijbers, berbeda dengan hukum positif, hukum alam yang diterima sebagai hukum tersebut bersifat tidak tertulis dan ditanggapi tiap-tiap orang sebagai hukum oleh sebab menyatakan apa yang termasuk alam manusia sendiri, yaitu kodratnya.⁷

Ada beberapa pendapat yang juga menggunakan hukum alam sinonim dengan hak alamiah (*natural right/ius naturale*), meskipun sebagian besar teori politik dan hukum kontemporer memisahkan keduanya.⁸ George Anastaplo menyatakan:

*Classical natural right seems to be grounded in nature and reason. It is to be distinguished from traditional natural law, which, (as we have seen) depends much more on revelation. Natural right looks ultimately to the best regime on earth, and hence, tends to be more political than natural law, while natural law looks ultimately to personal salvation, with political citizenship and the best regime taking second place to concerns about one's fate after death.*⁹

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2006. Hlm. 87-90.

⁵ *Ibid.* Hlm. 88.

⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta. 1993. Hlm. 82.

⁷ Theo Huijbers, *Loc. Cit.*

⁸ Douglas E. Edlin, "Judicial Review without a Constitution", *Polity*, Palgrave Macmillan Journals. July 2006. <<http://www.jstor.org/stable/3877071>> [Diakses pada 29/9/2013]. Hlm. 345-368.

⁹ George Anastaplo, "Natural Law or Natural Right", *Loyola Law review*. Volume 38, No. 4. Winter University of Chicago. 1993. Hlm. 921.

Berkaitan dengan pengertian, walaupun sulit untuk mendapatkan definisi yang tepat tentang suatu peristilahan dan banyak ensiklopedi, kamus dan buku-buku yang menjelaskan tentang apa itu hukum alam, penjelasan dari Robert George di bawah ini dapat memberikan gambaran tentang apa itu hukum alam. Robert George menjelaskan:

Theories of natural law are reflective critical accounts of the constitutive aspects of the well-being and fulfillment of human persons and the communities they form. The propositions that pick out fundamental aspects of human flourishing are directive (that is, prescriptive) in our thinking about what to do and refrain from doing (our practical reason)-they are, or provide, more than merely instrumental reasons for action and selfrestraint. When these foundational principles of practical reflection are taken together (that is, integrally), they entail norms that may exclude certain options and require other options in situations of morally significant choosing. Natural law theories, then, propose to identify principles of right action-moral principles-specifying the first and most general principle of morality, namely, that one should choose and act in ways that are compatible with a will towards integral human fulfillment. Among these principles is a respect for rights people possess simply by virtue of their humanity-rights which, as a matter of justice, others are bound to respect and governments are bound not only to respect but, to the extent possible, also to protect.¹⁰

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum alam menawarkan identifikasi hak untuk bertindak dan prinsip-prinsip moral diantaranya prinsip-prinsip menghormati hak-hak rakyat, keadilan, dan tidak hanya menghormati tetapi juga untuk melindungi .

Hukum Alam Menurut Beberapa Penulis

Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui dan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Menurut sejarahnya, pada masa Yunani, abad 5 SM masyarakat Yunani memandang hukum sebagai keharusan alamiah (*nomos*), baik alam semesta maupun manusia.¹¹ Socrates pada abad ke-4 SM, menyatakan bahwa peran manusia dalam membentuk hukum menuntut supaya para penegak hukum mengindahkan keadilan sebagai nilai yang melebihi manusia. Kemudian, Plato dan Aristoteles mulai mempertimbangkan bahwa manakah aturan yang lebih adil yang harus menjadi alat untuk mencapai tujuan hukum, walaupun mereka tetap taat pada tuntutan alam, sehingga dikenal

¹⁰ Robert P. George, "Natural Law" *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Vol. 31 No 1. 2007. Hlm. 172.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, "The Judge's Task to Find Law under the Indonesian Law", *Yuridika*, Volume 19, No. 2, Maret 2004, Hlm. 84-86.

dengan aliran hukum alam.¹² Menurut Plato (427–347 SM), dalam bukunya *Politeia* melukiskan model negara yang adil, yang harus diatur secara seimbang menurut bagian-bagiannya supaya adil. Ditambahkan dalam bukunya *Nomio*, mengatakan petunjuk bagi dibentuknya suatu tata hukum yang membawa orang-orang kepada kesempurnaan, yaitu peraturan yang berlaku supaya ditulis dalam suatu buku perundang-undangan, jika tidak penyelewengan hukum sulit dihindari.¹³ Plato Dalam bukunya *Republic*, pemikirannya menganut pandangan bahwa negara seyogyanya dipimpin oleh cendekiawan, yang bebas dan tidak terikat hukum positif, tetapi terikat dengan keadilan. Dalam bukunya *The Law* pemikirannya berubah, dan mengemukakan bahwa negara diperintah oleh orang bebas dan cendekia. Negara harus menyelenggarakan keadilan berdasarkan kaidah kaidah hukum yang tertulis. Hukum alam harus tunduk pada hukum positif dan otoritas negara.¹⁴ Ditambahkan oleh Cicero, pemerintah berasal dari perjanjian sukarela di antara warga negara dan hukum harus merupakan prinsip pemerintahan tertinggi.¹⁵

Aristoteles (348-322 SM), murid Plato, menyatakan dalam bukunya *Politics* bahwa manusia menurut wujudnya merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), oleh karenanya setiap warga harus ikut serta dalam kegiatan politik. Setiap orang harus taat pada hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum Harus mencerminkan aturan alam, hukum alam selalu berlaku dan tidak pernah berubah.¹⁶ Aturan hukum bisa saja berbeda satu dengan lainnya, namun, apa yang dimaksud dengan "kehendak alam (*by nature*)" adalah sama dimanapun.¹⁷ Pemikiran Aristoteles tentang hukum alam dapat dilihat di dalam *Rethoric*, di mana Aristoteles menyatakan bahwa selain dari hukum-hukum tertentu, yang dibuat masyarakat untuk mereka sendiri, terdapat juga hukum yang umum yang menurut alam.¹⁸

Konteks pernyataan ini, menunjukkan pendapat Aristoteles bisa jadi hanyalah berupa retorika, untuk menggunakan hukum seperti itu, terutama ketika hukum yang dibuat oleh

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Opcit.* Hlm. 88.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

¹⁵ Francis Barham, *The Political Works of Marcus Tullius Cicero: Comprising his Treatise on the Commonwealth; and his Treatise on the Laws.*: Edmund Spettigue, 1841-42. London Vol. 2. http://oll.libertyfund.org/index.php?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=545&Itemid=99999999 [Diakses pada 29/9/2013]

¹⁶ International Encyclopedia of the Social Sciences, *Loc. Cit.*

¹⁷ *Ibid.* Dianggap sebagai bapak hukum alam. Pengakuan terhadap aristoteles ini dikarenakan interpretasi yang diberikan untuk karya-karyanya oleh Thomas Aquinas.

¹⁸ John M. Finnis, "Natural Law and Unnatural Acts", *Heythrop Journal* Volume 11 issue 4. 2009. <<https://rapid2.library.colostate.edu/III/ViewQueue.aspx?ViewType=PendingByBranch&Id>> [Diakses pada 29/9/2013]. Hlm. 371.

masyarakat itu sendiri tidak mengatur peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga kemudian hukum alam secara aktual bukanlah hukum.¹⁹

Oleh karenanya dalam hal ini, validitas universal dari pendapat Aristoteles, hanya sebagian yang dianggap valid, dan kemudian menjadi perdebatan. Jhon M. Finnis menyatakan:

*There is reason to think that Aristotle himself was gravely dissatisfied with his explicit ethical doctrine. In this case, there is no reason to accept it as an adequate answer to the questions that practically emerge in the way I have suggested. ... Aristotle provides no sufficient answer to the most searching question a man can raise about his life and the values he can realize in it: ... What is the basis of the fundamental pre-moral human values and what is their place in the whole scheme of things?*²⁰

Menurut Jhon M. Finnis, Aristoteles juga tidak puas dengan penjelasan tentang ajaran etisnya sendiri dalam hukum alam, bahkan mungkin tidak dapat menjawab dasar dari nilai-nilai moral manusia itu, sehingga hukum alam ini tidak memuaskan dan menimbulkan pemikiran-pemikiran baru.

Perkembangan tradisi keadilan alam menjadi salah satu hukum alam tidak bisa dipisahkan dari Stoic. Hukum alam Stoic tidak tertarik membahas ilahiah atau sumber alami hukum, Stoic menegaskan adanya suatu tatanan rasional dan terarah ke alam semesta (*ilahiah/divine* atau hukum abadi/*eternal law*), maksudnya dimana makhluk rasional hidup sesuai dengan tatanannya, yaitu hukum alam, yang disebut tindakan didasarkan pada kebajikan.²¹ Zeno (320-250 SM), salah satu pemikir aliran Stoic, mengemukakan bahwa alam ini diperintah oleh pikiran yang rasional, dimana kerasionalan alam dicerminkan oleh seluruh manusia yang dengan kekuatan penalarannya memungkinkan menciptakan suatu *natural life* yang didasarkan pada *reasonable living* dan dapat diidentikkan dengan moralitas tertinggi, serta berbasis pada aturan tuhan dan keadaan manusiawi.²²

Penalaran manusia dimaksudkan agar ia dapat membedakan yang benar dari yang salah dan hukum yang didasarkan pada konsep-konsep manusia tentang hak dan kewajiban. Menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta, aliran hukum alam dibagi menjadi dua, yaitu:

6

¹⁹ R. Corbett, "The Question of Natural Law in Aristotle," *History of Political Thought*. Vol. 30, no. 2 Summer 2009. Hlm. 229.

²⁰ John M. Finnis, *Loc. Cit.*

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

²² *Ibid.*

1. Aliran yang berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi bersumber dari Tuhan secara langsung. Pendukung aliran ini antara lain: Thomas Aquinas (Aquino), John Salisbury, Dante, Pierre Dubois, Marsilius Padua, dan John Wyclife.²³
2. Aliran yang berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi adalah rasio manusia. Pandangan ini muncul setelah zaman Renaissance (pada saat rasio manusia dipandang terlepas dari tertib ketuhanan/lepas dari rasio Tuhan) yang berpendapat bahwa hukum alam muncul dari pikiran (rasio) manusia tentang apa yang baik dan buruk penilaiannya diserahkan kepada kesusilaan (moral) alam. Tokoh-tokohnya, antara lain: Hugo de Groot (Grotius), Christian Thomasius, Immanuel Kant, dan Samuel Pufendorf.²⁴

² Hugo de Groot (Grotius) menekankan adanya peranan rasio manusia dalam garis depan, sehingga rasio manusia sama sekali terlepas dari Tuhan. Oleh karena itu rasio manusialah sebagai satu-satunya sumber hukum. Tokoh penting lainnya dalam aliran ini ialah Immanuel Kant. Filsafat dari Kant dikenal sebagai filsafat kritis, lawan dari filsafat dogmatis. Ajaran Kant dimuat dalam tiga buah karya besar, yaitu: Kritik Akal Budi Manusia (*kritik der reinen Vernunft* yang terkait dengan persepsi), Kritik Akal Budi Praktis (*kritik der praktischen Vernunft* yang terkait dengan moralitas), Kritik Daya Adirasa (*kritik der Urteilskraft* yang terkait dengan estetika dan harmoni). Ajaran Kant berkorelasi dengan tiga macam aspek jiwa manusia, yaitu cipta, rasa, dan karsa (*thinking, volition, and feeling*).²⁵

Peranan Hukum Alam Dalam Hukum Internasional Modern

Meskipun hukum alam sering digabungkan dengan hukum umum, namun keduanya berbeda, dimana hukum alam adalah pandangan bahwa hak atau nilai-nilai tertentu yang melekat atau secara universal berdasarkan akal manusia atau sifat manusia, sementara hukum umum adalah tradisi atau hukum dimana hak atau nilai-nilai tertentu secara hukum dapat diketahui berdasarkan hukum pengakuan atau artikulasi pengadilan.²⁶ Namun teori hukum alam diakui memiliki pengaruh besar pada perkembangan sistem hukum umum di Inggris,²⁷ termasuk beberapa filsuf seperti Thomas Aquinas, Francisco Suarez, Richard Hooker,

²³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Loc. Cit.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ George Anastaplo, *Loc. Cit.*

²⁷ Boer Mauna. 2000. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung. Alumni. Hlm.23-24.

⁶ Thomas Hobbes, Hugo Grotius, Samuel von Pufendorf, John Locke, Francis Hutcheson, Jean Jacques Burlamaqui, dan Emmerich de Vattel .

Pemikiran ⁵ Hugo Grotius, yang berjudul *De Iure Belli ac Pacis (On the Law of War and Peace, 1625)*, muncul setelah Perjanjian Westphalia yang dianggap peletak ⁴ dasar bagi suatu susunan masyarakat internasional yang baru, baik mengenai bentuknya, didasarkan pada negara-negara nasional dan ⁴ pemisahan kekuasaan negara dan pemerintah serta pengaruh ⁵ gereja. Grotius berpendapat bahwa kebiasaan yang ada yang mengatur hubungan antar bangsa memiliki daya paksa secara hukum dan mengikat mereka yang ada di dalamnya kecuali jika bertentangan dengan hukum alam yang merupakan hukum tertinggi yang tidak dapat disimpangi yang mengatur keseluruhan perilaku manusia. Pengaruh pemikiran Grotius sangat besar terhadap urusan-urusan internasional dan penyelesaian peperangan, sehingga ia disebut sebagai Bapak Hukum Internasional Modern.²⁸

Hasil karyanya itu menjadi karya acuan bagi para penulis selanjutnya serta mempunyai otoritas ⁴ dalam keputusan-keputusan pengadilan. Beberapa doktrin Grotius bagi perkembangan hukum internasional modern adalah ⁴ pembedaan antara perang adil dan tidak adil, pengakuan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan individu, netralitas terbatas, gagasan tentang perdamaian, konferensi-konferensi periodik antara penguasa-penguasa negara serta kebebasan di laut yang termuat dalam buku *Mare Liberum* tahun 1609.

⁷ Masyarakat internasional yang diatur oleh hukum internasional adalah suatu tertib hukum koordinasi dari sejumlah negara-negara yang masing-masing merdeka dan berdaulat. Sehingga, berbeda halnya dengan tertib hukum nasional (yang bersifat subordinasi), dalam tertib hukum koordinasi (hukum internasional) tidak terdapat lembaga-lembaga yang disangkutpautkan dengan hukum dan pelaksanaannya.²⁹ Dalam hukum nasional umumnya terdapat kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, kehakiman (yudisial), dan lembaga kepolisian. Lembaga-lembaga ini diperlukan guna memaksakan berlakunya suatu ketentuan hukum.

Dikarenakan keadaan yang demikianlah sehingga beberapa pihak menyangkal sifat mengikat hukum internasional, misalnya Hobbes, Spinoza, Austin. Menurut John Austin, hukum internasional itu bukanlah hukum melainkan sekadar aturan-aturan moral positif (*rules of positive morality*). Namun pendapat Austin tersebut terbantahkan oleh dua hal:

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I: Bagian Umum. PT. Bina Cipta Bandung. 1982, Hlm.31-33.

1. *Pertama*, tidak adanya badan pembuat atau pembentuk hukum bukanlah berarti tidak ada hukum. Misalnya hukum adat;
2. *Kedua*, harus dibedakan antara persoalan ada-tidaknya hukum dan ciri-ciri efektifnya hukum. Tidak adanya lembaga-lembaga yang diasosiasikan dengan hukum dalam tubuh hukum internasional (eksekutif, legislatif, kehakiman, kepolisian, dan sebagainya) adalah ciri-ciri atau pertanda bahwa hukum internasional belum efektif tetapi bukan berarti bahwa hukum internasional itu tidak ada.³⁰

Kontribusi terbesar ajaran hukum alam bagi hukum internasional modern adalah bahwa ia memberikan dasar-dasar bagi pembentukan hukum yang ideal. Dalam hal ini, dengan menjelaskan bahwa konsep hidup bermasyarakat internasional merupakan keharusan yang diperintahkan oleh akal budi (rasio) manusia, mazhab hukum alam sesungguhnya telah meletakkan dasar rasionalitas bagi pentingnya hidup berdampingan secara tertib dan damai antar bangsa-bangsa di dunia ini walaupun mereka memiliki asal-usul keturunan, pandangan hidup, dan nilai-nilai yang berbeda-beda.

Meskipun demikian, ia juga mengandung kelemahan yang cukup mendasar yaitu tidak jelasnya apa yang dimaksud dengan “hukum alam” itu. Akibatnya, pengertian tentang hukum alam itu menjadi sangat subjektif, bergantung pada penafsiran masing-masing orang atau ahli yang menganjurkannya.

Selain itu, peranan hukum alam dalam hukum internasional modern adalah berkaitan dengan daya ikat hukum internasional. Hukum internasional mengikat karena ia adalah bagian dari “hukum alam” yang diterapkan dalam kehidupan bangsa-bangsa. Negara-negara tunduk atau terikat kepada hukum internasional dalam hubungan antar mereka karena hukum internasional itu merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu “hukum alam”. Menurut Alexander Orakheslashvili,

The universality of international law based on natural law applicable to all nations was accepted in European thinking as long ago as the 7th century. As has been documented, most mediaeval thinkers did not consider wars legal just because they were fought against non-Christians. Vitoria pleaded that non-Christian nations in America were not the objects of conquest but nations with legitimate princes and that the wars against them could only be waged for a just cause. In classical writings there is nothing to suggest that the law of nations applied differently to different nations. Grotius treated international law as universal and secular natural law as applicable to all states. ... the universal society of mankind governed by the law of nations and affirmed that treaties could be concluded with states irrespective

³⁰ *Ibid.*

*of their religion, and 'on the account of a difference in religion no nation can deny to another the duties of humanity which nations owe to each other.'*³¹

Perkembangan selanjutnya, Para ahli hukum ⁴ mulai memperhitungkan evolusi suatu masyarakat negara-negara merdeka dan memikirkan serta menulis tentang berbagai macam persoalan hukum bangsa-bangsa, termasuk serangkaian kaidah untuk mengatur hubungan antar negara-negara tersebut. Jika tidak terdapat kaidah-kaidah kebiasaan yang tetap maka hukum wajib menemukan dan membuat prinsip-prinsip yang berlaku berdasarkan nalar dan analogi yang diambil dari prinsip-prinsip hukum Romawi, termasuk ⁴ preseden-preseden sejarah kuno, hukum kanonik, konsep semi teologis dan serta hukum alam.³²

PENUUTUP

Esensi dari hukum alam adalah bahwa pemahaman hukum memerlukan pemahaman filosofis yang lebih luas, baik yang melibatkan kebutuhan dan kepentingan manusia serta nilai-nilai transenden yang didasarkan pada ketuhanan yang metafisik. Hukum alam terkait dengan moralitas, dan moralitas dipahami berkaitan dengan sifat manusia. Hukum alam berkaitan dengan ide hubungan dalam masyarakat internasional, perang, dan perdamaian. Melalui karyanya yang dipengaruhi oleh hukum alam, Hugo Grotius meletakkan dasar yang sangat berpengaruh dalam hukum internasional modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2006.
- Alexander Orakheslashvili, "The Idea of European International Law", *The European Journal of International Law (EJIL)* Vol. 17 no.2. 2006.
- Boer Mauna. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung. Alumni. 2000.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1995.
- ⁶ Douglas E. Edlin, "Judicial Review without a Constitution", *Polity, Palgrave Macmillan Journals*. July 2006.

³¹ Alexander Orakheslashvili, "The Idea of European International Law", *The European Journal of International Law (EJIL)* Vol. 17 no.2. 2006. Hlm. 316.

³² J.G. Starke, *Hukum Internasional- 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001. Hlm. 11.

Francis Barham , “The Political Works of Marcus Tullius Cicero: Comprising his Treatise on the Commonwealth; and his Treatise on the Laws”. *Edmund Spettigue*, 1841-42. London Vol. 2.

George Anastaplo, “Natural Law or Natural Right”, *Loyola Law review*. Volume 38, No. 4. Winter University of Chicago. 1993.

⁶ *International Encyclopedia of the Social Sciences*, "Natural Law,"

J.G. Starke, *Hukum Internasional- 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

John M. Finnis, “Natural Law and Unnatural Acts”, *Heythrop Journal* Volume 11 issue 4. 2009.

Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I: Bagian Umum. PT. Bina Cipta Bandung. 1982.

Peter Mahmud Marzuki, “The Judge’s Task to Find Law under the Indonesian Law”, *Yuridika*, Volume 19, No. 2, Maret 2004.

Robert P. George, “ Natural Law”, *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Vol. 31 No 1. 2007.

⁶ R. Corbett, "The Question of Natural Law in Aristotle," *History of Political Thought*. Vol. 30, no. 2 Summer 2009.

Soetandyo Wignjosoebroto, “Memperbincangkan ‘Hukum’ Dari Perspektif Filsafat: Paradigma Hukum dan Pergeserannya Dalam Sejarah”, *Digest Epistema*.Volume I/2011. Epistema Institute. Jakarta. 2011.

¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta. 1993.

Dialektika Hukum Alam

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	vdocuments.site Internet Source	4%
2	uekulibarati.blogspot.com Internet Source	3%
3	e-dokumen.kemenag.go.id Internet Source	3%
4	teuku-barrun.blogspot.com Internet Source	3%
5	bambangoyong.blogspot.com Internet Source	2%
6	www.answers.com Internet Source	2%
7	123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off